Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat

Bersuci | Shalat | Puasa | Zakat | Haji

Dr . Abdullah Bahmmam

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Orang-Orang yang . Berhak Menerima Zakat

7

Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat.

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana ." (At-Taubah: 60).

Daftar Bahasan

- Penerima Zakat
- Orang-Orang Fakir
- Orang-Orang Miskin
- Amil atau Pengurus Zakat
- Orang-Orang Muallaf
- Untuk Memerdekakan Budak
- Orang-Orang yang Berutang
- Untuk Jalan Allah
- Orang-Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan
- Orang-Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

1-Orang-Orang Fakir

Orang-Orang Fakir

Kata fuqaraa' adalah bentuk jamak dari kata faqir, yaitu orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar tanggungannya, berupa makanan, minuman, pakaian atau tempat tinggal.

Mereka berhak menerima zakat sejumlah kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar tanggungannya untuk satu tahun.

2-Orang-Orang Miskin

Orang-Orang Miskin

Kata masaakin adalah bentuk jamak dari kata miskiin, yaitu orang yang dapat memenuhi setengah dari kebutuhan dasarnya dan kebutuhan dasar tanggungannya, seperti orang yang memiliki 100.000 rupiah namun kebutuhannya mencapai 200.000 rupiah. Orang semacam ini berhak mendapatkan zakat sejumlah kebutuhannya dan kebutuhan tanggungannya selama satu tahun penuh.

3-'Amil Zakat

Amil Zakat

Yaitu mereka yang ditunjuk oleh wali amri (pemerintah) kaum muslimin yang bertugas mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak.

Memberikan zakat kepada amil zakat

Amil zakat seperti halnya orang yang berutang berhak menerima zakat walaupun ia termasuk orang kaya atau memiliki kekuatan dan kesempatan untuk berkerja. Demikian pula bagi seseorang yang berkonsentrasi untuk mempelajari ilmu syariat karena ia tergolong *jihad fi sabiilillah*, juga bagi para pejuang di jalan Allah serta orang-orang yang hendak dibujuk hatinya. Namun bagi mereka yang tidak berkerja dengan alasan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah maka mereka tidak berhak menerima zakat, karena manfaat ibadah yang mereka lakukan bersifat individual.

Firman Allah *subhanahu wata'ala*: "wahai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan menutup mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah! Bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan-Nya dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Mahaluas, Maha mengetahui"[QS. Al-Baqarah: 267-268]

4-Orang-Orang Muallaf

Orang-Orang Muallaf

Mereka adalah para pemimpin atau tokoh masyarakat tertentu yang diharapkan keislamannya, atau mereka yang ditakutkan kejahatannya akan menimpa kaum muslimin, atau mereka yang memiliki iman kekafiran yang kokoh serta untuk membantu kaum muslimin dari tekanan musuh-musuh mereka.

Mereka berhak mendapatkan zakat sesuai dengan kebutuhan untuk membujuk dan melunakkan hati mereka

5-Untuk Memerdekakan Budak

Untuk Memerdekakan Budak

Budak dan Mukatib (budak yang memerdekakan dirinya sendiri)

Zakat yang diberikan kepada mereka berfungsi untuk menyempurnakan eksistensi mereka sebagai hamba Allah yang bebas dan merdeka, agar mereka dapat menyembah Allah dengan sempurna. Termasuk dalam hal ini zakat dapat digunakan untuk membebaskan tawanan perang dari kalangan kaum muslimin.

6-Gharimun

Gharimun

Kata gharimun adalah bentuk jamak dari kata gharim yaitu seseorang yang berutang

Gharimun ada dua macam, yaitu

Pertama. Orang yang berutang untuk menutupi kebutuhan pokoknya, maka ia berhak menerima zakat untuk sejumlah utangnya, terutama jika ia termasuk fakir.

Kedua. Orang yang berutang dengan tujuan kemaslahatan umum. Seperti untuk mendamaikan

kedua kelompok yang bertikai. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat untuk menutupi beban utangnya sekalipun ia termasuk orang kaya.

7-Fi Sabiilillah

Fi Sabiilillah

Yaitu mereka yang berjihad dan berjuang di jalan Allah.

8-Ibnu Sabil

Ibnu Sabil

Yaitu, orang musafir (dalam perjalanan) yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.

Ibnu Sabil berhak menerima zakat sejumlah dana yang ia butuhkan untuk kembali ke tempat asalnya, walaupun di sana ia tergolong orang kaya.

Beberapa peringatan

1. Tidak dibenarkan mendistribusikan zakat kepada selain delapan golongan yang telah disebutkan di atas. Walaupun untuk kepentingan umum dan sosial seperti, pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit atau jenis kegiatan lain yang seharusnya didanai oleh dana infak dan sedekah.
2. Tidak diharuskan mendistribusikan zakat secara merata ke delapan golongan yang disebutkan di atas. Bahkan jika di wilayah tertentu hanya terdapat satu golongan saja maka harta zakat diserahkan kepadanya.

Orang-Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

1-Mereka yang kaya atau mereka dan memiliki kekuatan untuk bekerja.

Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah *Shallalahu Alaihi wasallam*, "Harta zakat tidak di berikan kepada orang kaya dan orang yang kuat untuk berkerja."[1]

2-Memberikan Zakat kepada Orang Tua atau Anak Keturunan atau Istri yang Wajib Dinafkahi

Tidak dibenarkan membayarkan zakat kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan dan wajib dinafkahi, seperti kedua orang tua, nenek atau kakek, anak keturunan, atau cucu. Karena jika hal itu dibenarkan maka zakat akan mengurangi beban kewajiban memberikan nafkah kepada mereka dan manfaatnya akan kembali kepadanya sehingga seakan-akan ia membayar zakat kepada dirinya sendiri.

(1) HR. Abu Dawud

3-Memberikan zakat kepada orang kafir bukan muallaf

Tidak diperkenankan memberikan zakat kepada orang-orang kafir yang tidak diharapkan keislaman mereka, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wasallam*, "Zakat itu diambil dari sebagian harta orang kaya dari mereka lalu diserahkan kepada orang-orang miskin diantara mereka."[(1)] Maksudnya adalah dari kalangan kaum muslimin dan bukan selain mereka. Sebab, tujuan utama kewajiban zakat adalah untuk memberikan rasa kecukupan bagi orang fakir dan miskin di kalangan kaum muslimin dan untuk mengokohkan hubungan harmonis yang dibangun di atas rasa saling mencintai dan rasa persaudaraan yang kuat antar sesama umat Islam.

4-Kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam

Tidak dibenarkan memberikan zakat kepada kerabat Rasulullah sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada mereka. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Harta zakat ini merupakan kotoran jiwa dan harta manusia, ia tidak dihalalkan bagi Muhammad dan juga bagi kerabatnya[(2)] ."[(3)]

5-Mawali Kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

Mawali adalah para budak yang dimerdekakan oleh kerabat Rasulullah, sebagaimana sabdanya, "Zakat tidak dihalalkan bagi kami, dan sesungguhnya mawali suatu kaum adalah bahagian dari kaum itu sendiri ."[(4)] Dan makna kata "*min anfusihim"(*bagian dari mereka) adalah status hukum mereka sama dengan status kaum itu, sehingga dapat dipahami bahwa tidak dibenarkan menyerahkan zakat kepada *mawaali Bani Hasyim*

6-Hamba Sahaya

Tidak dibenarkan memberikan zakat kepada hamba sahaya, sebab seorang budak adalah harta bagi tuannya, ketika zakat diberikan kepadanya maka kepemilikan harta tersebut berpindah kepada tuannya, demikian pula kebutuhannya dibebankan kepada tuannya. Kecuali jika ia seorang *mukaatib (*budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan

(1) HR. Bukhari

(2) Aalun Nabi: adalah mereka yang berasal dari keturunan Bani Hasyim
(3) HR. Muslim
(4) HR. Tirmidzi

membayar dengan cara mencicil kepada tuannya), ia berhak menerima zakat sejumlah kewajibannya. Demikian pula seorang hamba sahaya yang bertugas sebagai *amil* zakat, ia juga berhak mendapatkan zakat karena ia seperti seorang pekerja, namun harus mendapatkan persetujuan dari tuannya.

Mengeluarkan Zakat

Waktu Mengeluarkan Zakat

Diwajibkan mempercepat mengeluarkan zakat setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan dilarang menunda-nundanya kecuali jika dalam keadaan terpaksa. Seperti harta yang dimiliki berada di negara lain, atau *muzakki*-nya sedang dipenjara dan penyebab lainnya.

Di antara dalil yang memerintahkan untuk bersegera menunaikan zakat adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan tunaikanlah hak (zakat) nya pada saat memanennya." (Al-An'am: 141) dan firman Allah lainnya, "Dan tunaikanlah zakat." (An-Nur: 56). Kedua ayat tersebut dan juga ayat-ayat lainnya menggunakan *fi'il amr* (kata perintah), sedang perintah menuntut percepatan dalam pelaksanaannya.

Hukum Mempercepat Pembayaran Zakat

Seorang *muzakki* dibolehkan mengeluarkan zakat sebelum waktunya, maksimal 2 tahun, hal ini bisa dilakukan apabila hartanya telah mencapai jumlah *nishab*.

Tempat Mengeluarkan Zakat

Dianjurkan untuk mengeluarkan zakat di daerah harta itu berada, lalu membagikannya kepada penduduk daerah tersebut. Akan tetapi syariat membolehkan pula memindahkan harta zakat dari daerahnya dan membagikannya ke penduduk daerah lain yang lebih membutuhkan. Misalnya di daerah tertentu terkenal dengan penduduknya yang miskin, atau beberapa kerabat *muzakki* yang miskin menetap di tempat lain. Perlu diingat bahwa membagikan harta zakat kepada sanak keluarga lebih diutamakan dan lebih didahulukan, karena di samping menunaikan kewajiban juga sebagai sarana menyambung hubungan kekeluargaan. Hal ini dibolehkan berdasarkan keumuman firman Allah *subhanahu wata'ala*: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin" (At-Taubah: 60). Yaitu; di mana saja ada orang-orang fakir dan miskin.

Harta Yang Wajib Zakat Dan Yang Tidak Wajib Zakat

Jenis harta yang wajib zakat adalah sedang yaitu; tidak terlalu bagus dan tidak terlalu buruk, maka binatang yang gemuk, atau hamil, kambing jantang yang masih kecil, dan buah-buahan terbaik tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika si muzakki merelakannya.

Tidak boleh mengeluarkan zakat harta yang buruk, kecuali jika harta tersebut semuanya termasuk kategori buruk, maka ia boleh membayarkan zakatnya.

Firman Allah: ""wahai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan menutup mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah! Bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji"[QS. Al-Baqarah: 267]

Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: "tidak wajib membayarkan zakat binatang yang tua[(1)], cacat[(2)], dan kambing jantan yang masih kecil[(3)], kecuali si muzakki menghendakinya"[(4)]

(1) Al harimah: binatang yang sudah berumur tua
(2) Dzatu 'awari: cacat
(3) At-tais: kambing jantan yang belum dewasa, belum bisa dimanfaatkan.
(4) HR. Bukhari

Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata kepada Mu'adz: "janganlah kamu ambil harta-harta terbaik dari mereka"(1)

Perhatian

1. Seorang muzakki harus terlebih dahulu mencari siapa yang paling pantas menerima zakat, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, yan diberikan kepada orang yang tidak berhak. Berdasarkan hadits Rasulullah: "tidak ada satupun bagian dari zakat untuk orang yang berkecukupan dan orang-orang kuat bekerja"(2)
2. Muzakki harus mengidentifikasi dengan tepat siapa yang paling membutuhkan zakat di antara 8 golongan mustahiq. Setiap kali ia mendapati ada orang yang terpenuhi sifat-sifat mustahiq, maka dia lah yang paling berhak menerima zakat,. Seperti; anggota keluarga yang miskin, atau penuntut ilmu yang miskin.

Orang yang Paling Berhak Menerima Zakat

Seorang *muzakki* diharuskan menyerahkan zakatnya kepada orang yang paling membutuhkannya. Semakin banyak faktor-faktor kepatutan seseorang terhadap harta zakat, semakin pantas dan berhak orang itu menerimanya. Sebagai contoh, kerabat yang fakir atau orang fakir yang sedang menuntut ilmu atau yang semisalnya.

(1) HR. Bukhari
(2) HR. Abu Dawud

Beberapa Pelajaran Penting dalam Masalah Zakat

Membayar Zakat Fitrah dengan Uang

Pada dasarnya zakat fitrah dikeluarkan dari bahan makanan pokok masyarakat suatu daerah, akan tetapi dibolehkan membayar zakat dengan uang jika ada kebutuhan yang mendesak atau kemashlahatan yang dapat diwujudkan.

Pemerintah dan Kewajiban Zakat

Pada dasarnya pengelolaan zakat menjadi tanggungjawab pemerintah kaum muslimin dan tidak menjadi tanggung jawab personal. Akan tetapi jika pemerintah mengabaikannya maka tanggung jawab pengelolaannya beralih kepada setiap individu kaum muslimin.

Hukum Menginvestasikan Dana Zakat Demi Kemashlahatan Para Penerima

Dibolehkan menginvestasikan dana zakat di kegiatan bisnis yang keuntungannya diberikan kepada para penerima, selama tidak ada kondisi yang memaksa untuk segera mendistribusikannya kepada para *mustahik*.

Adakah Kewajiban Lain Selain Zakat, Seperti Pajak?

Zakat merupakan kewajiban yang ditunaikan pada waktu tertentu oleh setiap pribadi yang telah memenuhi syarat.

Selain zakat, ada kewajiban lain yang berkaitan dengan harta yang bersifat insidentil dan tidak ditentukan jumlahnya dan tidak pula ditetapkan seperti ketetapan zakat. Kewajiban tersebut tidak berhubungan langsung dengan harta namun lebih kepada tuntutan keadaan. Seperti kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orangtua, sanak keluarga, istri, mengurangi beban orang lain jika baitul maal tidak memiliki kemampuan untuk menanggungnya.

Pembayaran pajak tidak membebaskan seorang muslim dari kewajiban mengeluarkan zakat. karena zakat merupakan ketetapan dan kewajiban agama, sedang pajak merupakan ketentuan negara. Dua hal yang berbeda.